



PUTUSAN

Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAMAN SUHERMAWAN bin IKO**;
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/5 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Masalap Ilir SP. 03 Blok A, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur/Camp Baru Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin IKO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020



Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin IKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwaditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dumpt truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8943 DE beserta kunci kontak;
- 300 (tiga ratus) lembar kayu olahan bentuk papan;
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor P504747;

Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN Sdw tanggal 29 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan MAMAN SUHERMAWAN bin IKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020



- 1 (satu) unit dump truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8943 DE beserta kunci kontak;
- 300 (tiga ratus) lembar kayu olahan bentuk papan;
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor P504747;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama JUMIATI dengan Nomor Surat 17463047;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi atas nama MAMAN SUHERMAWAN dengan nomor SIM 671017231098;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAWAN bin IKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 7 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN Sdw tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/Pid.Sus/LH/2019/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti mengangkut kayu papan jenis ulin dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dimana berawal dari Terdakwa mencari 300 (tiga ratus)

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020



lembar kayu olahan bentuk papan jenis ulin yang merupakan pesanan dari Sdr. IIS, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan menawarkan kayu kepada Terdakwa, setelah harga kayu disepakati sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan kubikasi $\pm 7,2000 \text{ m}^3$ (tujuh koma dua nol nol nol kubik) dengan menggunakan dump truk merek Toyota Dyna 130 HT Nomor Polisi KT 8943 DE;

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat fakta relevan yang meringankan Terdakwa yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu, bahwa kayu-kayu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa dan diangkut tanpa memiliki dokumen yang sah berupa SKSHH dan Terdakwa adalah bukan sebagai pelaku pencurian kayu atau penebangan kayu liar, sehingga sebagai upaya efek jera bagi diri Terdakwa, dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 7 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN Sdw tanggal 29 Oktober 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 7 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN Sdw tanggal 29 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi : pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus.LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)